



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Iyang Yana Rodiana lahir di Sumedang, tanggal 15 april 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibodas RT010 RW008 Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendapat penitipan uang ganti rugi/Konsinyasi sejumlah Rp. 1.125.229.897,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian, Nomor Induk Bidang (NIB) 90 atas Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2 yang terletak di Jl. Conggeang Buah Dua, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa nama pemohon dalam penitipan uang ganti rugi tersebut adalah Iyang Yana Rodiana ;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 yang menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian nama pemohon adalah Iyang Yana Rosdiana ;
4. Bahwa sesuai dengan Identitas Kartu Tanda penduduk, NIK 3211071504850002, Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nama pemohon Iyang Yana Rodiana ;
5. Bahwa ketika Pemohon akan melakukan Pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumedang tidak dapat di cairkan oleh karena nama

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022, berbeda dengan data pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

6. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama pemohon tersebut, pemohon kesulitan untuk mencairkan uang ganti rugi/konsinyasi tersebut ;
7. Bahwa oleh karena ada kesulitan dalam mengajukan permohonan mencairkan uang ganti rugi/konsinyasi tersebut. maka pemohon mengajukan permohonan penetapan nama karena ada perbedaan dalam dokumen dokumen tersebut ;
8. Bahwa karena ada perbedaan dokumen tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penetapan persamaan nama tersebut menjadi sah ;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Cq. Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama pemohon Iyang Yana Rosdiana yang tertera dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 atau nama pemohon Iyang Yana Rodiana, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 3211071504850002, dan yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri ;
3. Menetapkan bahwa nama selanjutnya yang dipergunakan adalah Iyang Yana Rodiana ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat telah sesuai dengan aslinya, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd



1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211071504850002 atas nama Iyang Yana Rodiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 06 Mei 2012, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3211073007100001 atas nama Kepala Keluarga Iyang Yana Rodiana, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor : 140/211/Ds.20 01/XI/2022 atas nama Iyang Yana Rodiana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Conggeang Kulon tanggal 21 Nopember 2022, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Nomor : TN.02.06/440357-023/011222-1 atas nama Iyang Yana Rodiana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan tanggal 01 Desember 2022, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari aslinya Salinan Penetapan Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Smd tanggal 20 Oktober 2022, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Penyimpanan Uang Kerugian No. 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Smd, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Asep Solihin :

- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan oleh Pemohon mengenai ada perbedaan nama di dalam KTP, KK dengan penitipan uang ganti rugi ;
- Bahwa perbedaannya di KTP dan KK namanya Iyang Yana Rodiana sedangkan dalam penitipan uang ganti rugi namanya menjadi Iyang Yana Rosdiana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama tersebut ketika Pemohon minta Surat Keterangan di Desa ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak melihat perbedaannya namun saksi hanya tahu cerita saja dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 sebagai Surat Keterangan ini yang dimaksudkan oleh pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena saksi tidak dikasih tahu oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-4, P-5 dan P-6 ini ;

2. Saksi Rini Sri Ardiana :

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk membetulkan nama Pemohon karena ada perbedaan antara nama di dalam KTP, KK dan dalam penitipan uang ganti kerugian ;
- Bahwa nama yang berbeda terdapat di dalam KTP dan di dalam KK namanya Iyang Yana Rodiana sedangkan dalam penitipan uang ganti kerugian namanya Iyang Yana Rosdiana ;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon tidak bisa mencairkan uang ganti rugi penggantian tanah dan rumah yang terkena proyek jalan tol ;
- Bahwa yang dilakukan pemohon untuk dapat mencairkan uang tersebut harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi sudah lama menikah dengan pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Iyang Yana Rodiana ;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut sudah ada di Pengadilan tetapi belum bisa dicairkan karena perbedaan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-2 dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibodas RT 010 RW 008 Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Asep

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin dan saksi Rini Sri Ardiana dimana pemohon mendapat penitipan uang ganti rugi/Konsinyasi sejumlah Rp. 1.125.229.897,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian, Nomor Induk Bidang (NIB) 90 atas Tanah dan Bangunan Seluas 99 m² yang terletak di Jl. Conggeang Buah Dua, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang selanjutnya sesuai dengan Identitas Kartu Tanda penduduk, NIK 3211071504850002, Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nama pemohon adalah Iyang Yana Rodiana akan tetapi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 yang menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian nama pemohon adalah Iyang Yana Rosdiana kemudian ketika Pemohon akan melakukan Pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumedang tidak dapat di cairkan oleh karena nama pemohon yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022, berbeda dengan data pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sehingga oleh karena ada perbedaan nama pemohon tersebut, maka pemohon kesulitan dalam mengajukan permohonan mencairkan uang ganti rugi/konsinyasi tersebut oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan nama Iyang Yana Rodiana adalah orangnya sama dengan nama Iyang Yana Rosdiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dimana Pemohon yang bernama Iyang Yana Rodiana sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211071504850002 dan Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 adalah orang yang sama dengan nama Iyang Yana Rosdiana sebagaimana yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai nama Iyang Yana Rodiana adalah orangnya sama dengan nama Iyang Yana Rosdiana ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dasar permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibodas RT 010 RW 008 Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah nama Iyang Yana Rodiana adalah orangnya sama dengan nama Iyang Yana Rosdiana yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Pemohon mendapat penitipan uang ganti rugi/Konsinyasi sejumlah Rp. 1.125.229.897,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian, Nomor Induk Bidang (NIB) 90 atas Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2 yang terletak di Jl. Conggeang Buah Dua, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang selanjutnya sesuai dengan Identitas Kartu Tanda penduduk, NIK 3211071504850002, Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nama pemohon adalah Iyang Yana Rodiana akan tetapi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 yang menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian nama pemohon adalah Iyang Yana Rosdiana kemudian ketika Pemohon akan melakukan Pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumedang tidak dapat di cairkan oleh karena nama pemohon yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022, berbeda dengan data pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sehingga oleh karena ada perbedaan nama pemohon tersebut, maka pemohon kesulitan dalam mengajukan permohonan mencairkan uang ganti rugi/konsinyasi tersebut oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan nama Iyang Yana Rodiana adalah orangnya sama dengan nama Iyang Yana Rosdiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Pemohon yang bernama Iyang Yana Rodiana sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211071504850002 dan Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 adalah orang yang sama dengan nama Iyang Yana

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana sebagaimana yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk dapat dipergunakan mencairkan uang ganti rugi/konsinyasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat awalnya Pemohon mendapat penitipan uang ganti rugi/Konsinyasi sejumlah Rp. 1.125.229.897,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian yang mana sesuai dengan Identitas Kartu Tanda penduduk, NIK 3211071504850002, Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nama pemohon adalah Iyang Yana Rodiana akan tetapi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 yang menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian nama pemohon adalah Iyang Yana Rosdiana kemudian ketika Pemohon akan melakukan Pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumedang tidak dapat di cairkan oleh karena nama pemohon yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022, berbeda dengan data pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat Pengantar Pengambilan uang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang hal ini menunjukkan adanya perbedaan nama Pemohon yang mana sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211071504850002 dan Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 bernama Iyang Yana Rodiana sedangkan yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 bernama Iyang Yana Rosdiana namun setelah disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan ditemukan suatu fakta yang menjadi pendapat Hakim dimana nama Iyang Yana Rosdiana sebagaimana yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, 15/Pdt.P-Kons/2022/PN.Smd tanggal 20 Oktober 2022 adalah orang yang sama dengan nama Iyang Yana Rodiana sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211071504850002 dan Kartu Keluarga Nomor 3211073007100001 yaitu Pemohon sendiri, dengan demikian maka nama Iyang Yana Rosdiana adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Iyang Yana Rodiana yaitu Pemohon sendiri sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepiantasnya permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan yakni menyatakan bahwa nama Iyang Yana Rosdiana adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Iyang Yana Rodiana yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon berupa menetapkan bahwa nama selanjutnya yang dipergunakan adalah Iyang Yana Rodiana yang mana menurut Hakim nama yang selalu dipergunakan didalam keseharian adalah Iyang Yana Rodiana dan mengenai adanya perbedaan nama tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan petitum kedua Pemohon maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Hakim membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Iyang Yana Rosdiana adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Iyang Yana Rodiana yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Smd tanggal 2 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi Windi Adam, S.IP, S.H. Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Windi Adam, S.IP., S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp 0,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Sumpah : Rp 20.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)